



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN
YAYASAN PUCUK MERAH BANJARMASIN**

DENGAN

**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN**

Nomor : 059/MoU/Polanka/VII/2022

Nomor : 119 / 06 / RSJ AHM – TU / 2022

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda-tangani di Samarinda pada tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, oleh dan antara :

1. **Ners. Husin, S.Kep., MPH.**, sebagai Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah RT.14, Komplek Upik Futsal, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Unggulan Kalimantan berdasarkan surat keputusan Yayasan Pucuk Merah.Nomor: SK/DIR/002Y-PM/IX/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Unggulan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. H. Jaya Mualimin., Sp.KJ., M.Kes, MARS** selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kakap No 23 Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam berdasarkan keputusan Gubernur No: 821.2/III.3-1876/TUUA/ BKD / 2021 tanggal 05 April 2021 tentang pengangkatan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan secara bersama – sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut "**PIHAK**".

Pihak I	pihak II

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Praktik Mahasiswa Politeknik Unggulan Kalimantan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- (1) **Politeknik Unggulan Kalimantan Yayasan Pucuk Merah Banjarmasin** adalah Institusi jenjang pendidikan tinggi swasta (JPT) yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan tenaga kesehatan, memiliki Program Studi DIII Farmasi, Fisioterapi, Analis Kesehatan, Perkam Medik & Informasi Kesehatan, Teknologi Elektromedik.
- (2) **Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam** adalah Rumah Sakit Khusus Jiwa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika. serta zat adiktif lainnya (NAPZA).
- (3) **Mahasiswa** adalah mahasiswa Politeknik Unggulan Kalimantan Yayasan Pucuk Merah Banjarmasin Program Studi DIII Farmasi, Fisioterapi, Analis Kesehatan, Perkam Medik & Informasi Kesehatan, Teknologi Elektromedik
- (4) **Bentuk Kerjasama** adalah kerjasama di bidang Pendidikan dan praktik, serta kerjasama dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (5) **Penanggung Jawab Praktik** adalah dosen DIII Farmasi, Fisioterapi, Analis Kesehatan, Perkam Medik & Informasi Kesehatan, Teknologi Elektromedik yang ditunjuk oleh Direktur untuk mengelola pelaksanaan pendidikan profesi di rumah sakit sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
- (6) **Pembimbing/clinical instructure** adalah tenaga medis/tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit.
- (7) **Pendidikan** adalah Program DIII Farmasi, Fisioterapi, Analis Kesehatan, Perkam Medik & Informasi Kesehatan, Teknologi Elektromedik yang menggunakan wahana pendidikan rumah sakit.

Pihak I	pihak II
	

- (9) **Tenaga pendidikan / pembimbing / penguji** adalah dosen dari Politeknik Unggulan Kalimantan dan tenaga dari rumah sakit pendidikan yang ditugaskan untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pengembangan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan praktik mahasiswa Politeknik Unggulan Kalimantan di Rumah Sakit Pendidikan;
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah tercapainya Tri Dharma Perguruan Tinggi, peningkatan mutu lulusan bagi mahasiswa DIII Farmasi, Fisioterapi, Analisis Kesehatan, Perekam Medik & Informasi Kesehatan, Teknologi Elektromedik Politeknik Unggulan Kalimantan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Pendidikan;
- (3) Sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 4 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati **PARA PIHAK** ini adalah melaksanakan dan mengimplementasikan segala bentuk kegiatan yang meliputi pendidikan melalui praktik klinik oleh **PIHAK PERTAMA** di lahan dan fasilitas yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**, seperti:

- (1) Memberikan kesempatan pada sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pendidikan melalui praktik klinik di lahan dan fasilitas **PIHAK KEDUA**;
- (2) Sumber daya manusia dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama sebagaimana disebut pada ayat 1 di atas berasal dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu DIII Farmasi, Fisioterapi, Analisis Kesehatan, Perekam Medik & Informasi Kesehatan, Teknologi Elektromedik;
- (3) Dalam melaksanakan praktik klinik **PIHAK PERTAMA** bersedia bertindak sebagai mitra kerja **PIHAK KEDUA** dalam bentuk
 - (a) Penggunaan sarana fisik, peralatan, dan sarana lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan praktik klinik dan
 - (b) Pemanfaatan staf **PIHAK KEDUA** sebagai pembimbing dan/atau pendamping pada kegiatan praktik klinik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Lingkup kegiatan yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pihak I	pihak II
	

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

- (1) Mengirimkan/menugaskan mahasiswa untuk mengikuti praktik sesuai daftar nama dan jadwal praktik yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan daya tampung yang tersedia berdasarkan rasio dosen dengan mahasiswa, penyakit dan variasi kasus serta sarana dan prasarana yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peruntukannya bagi mahasiswa yang mengikuti praktik;
- (3) Memperoleh nilai atas hasil praktik mahasiswa sesuai kriteria penilaian yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Meninjau kembali Perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA**, tidak menyediakan sarana dan prasarana, tempat praktik, tenaga pengajar/pembimbing/*clinical instructure* dan data-data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- (1) Mengajukan surat permohonan praktik mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** dan disertai daftar nama mahasiswa dan jadwal praktik;
- (2) Menunjuk staf pengajar dari **PIHAK PERTAMA** sebagai penanggung jawab kegiatan praktik mahasiswa dan menyampaikannya kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis;
- (3) Menyampaikan Pedoman/Petunjuk Teknis Pelaksana Praktik Mahasiswa termasuk mekanisme dan variabel penilaian yang disepakati **PIHAK KEDUA**;
- (4) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mahasiswa yang melaksanakan tugas praktiknya;
- (5) Melakukan penanganan keluhan atas perilaku mahasiswa yang kurang baik yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (6) Membayar biaya praktik mahasiswa di Rumah Sakit sesuai dengan tarif pelayanan yang berlaku secara langsung melalui rekening resmi penerimaan rumah sakit;
- (7) Pembayaran tersebut sudah termasuk biaya fee institusi dan jasa pembimbing/klinik instruktur;
- (8) Menanggung biaya penggantian alat/fasilitas yang rusak akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa;
- (9) Mengikuti dan mentaati ketentuan khusus praktik klinik mahasiswa yang telah disusun oleh **PIHAK KEDUA** selama masa pandemi covid-19

Pihak I	pihak II
	

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- (1) Menerima mahasiswa yang mengikuti praktik dan jadwal kegiatan praktik dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya tampung yang tersedia berdasarkan rasio dosen dengan mahasiswa, penyakit dan variasi kasus serta sarana dan prasarana yang tersedia pada **PIHAK KEDUA** ;
- (2) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang mengikuti praktik sesuai dengan surat Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan.
- (3) Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan praktik yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
- (4) Menyampaikan teguran dan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
- (5) Memperoleh laporan atas hasil pelaksanaan praktik mahasiswa DIII Farmasi, Fisioterapi, Analis Kesehatan, Perekam Medik & Informasi Kesehatan, Teknologi Elektromedik pada akhir pelaksanaan praktik.
- (6) Menerima pembayaran atas biaya praktik mahasiswa Rumah Sakit sesuai dengan peraturan tentang Tarif Pelayanan yang berlaku.

Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- (1) Menyediakan sarana dan prasarana, tenaga pengajar/pembimbing/*clinical instructure* berkompeten sesuai standar yang berlaku.
- (2) Memberikan pengajaran dan bimbingan kepada mahasiswa yang mengikuti praktik sesuai standar kompetensi yang berlaku.
- (3) Memberikan data-data yang diperlukan oleh mahasiswa yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik dan pembuatan laporan akhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Memberikan penilaian kepada mahasiswa yang mengikuti praktik sesuai mekanisme kriteria penilaian yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**

PASAL 7 TEKNIS PELAKSANAAN PRAKTIK

- (1) Pelaksanaan pendidikan secara teknis diatur bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pendidikan yang dilaksanakan dilahan dan fasilitas **PIHAK KEDUA** dapat berupa praktik klinik untuk memfasilitasi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam pencapaian kompetensi.
- (3) Jumlah peserta didik, jadwal Praktik, dan capaian kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan praktik klinik bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA** setiap

Pihak I	pihak II
	

program / jenjang pendidikan yang akan berpraktik dirumah sakit diatur dalam panduan praktik yang disusun oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Pengaturan jumlah dan jadwal praktik klinik di rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat 3 akan ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** atas persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di Rumah Sakit agar dapat memenuhi rasio antara peserta didik dengan pembimbing klinik (Clinical Perseptor/Mentor Instructure/CI).
- (5) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan dan penelitian bagi pendidik dan peserta didik menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PARA PIHAK** saling menjamin kelangsungan kerjasama ini, bahwa seluruh hal-hal yang telah disepakati dalam kerjasama ini akan terus dilaksanakan dan tidak akan berubah tanpa sepengetahuan dan persetujuan **PARA PIHAK**

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 18 Juli 2025 dan akan dievaluasi setiap tahun.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure*, maka pihak yang terhalang untuk dapat melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *force majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *force majeure*, yang dikuatkan oleh

Pihak I	pihak II
	

surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *force majeure* tersebut. Pihak yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.

- (3) Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) pasal ini, tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui mediasi.
- (3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda.

PASAL 11 PEBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan di alamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

Politeknik Unggulan Kalimantan

Jalan Pangeran Hidayatullah RT.14 Komplek Upik Futsal, Sungai Jingah,
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin

Email : arfianhamzah@polanka.ac.id

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam

Jalan Kakap Nomor 23 Samarinda

Pihak I	pihak II
	

Email :rsjdahm@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang dari waktu kewaktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

PASAL 12 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan/Addendum

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

- (2) Hukum yang Berlaku

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

Demikianlah, Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua), asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



dr. H. Jaya Muallim., Sp.KJ., M.Kes, MARS
NIP. 197107202006041002

PIHAK PERTAMA



Ners. Husin, S.Kep., MPH
NIP. 2100215009

Pihak I	pihak II